



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG
UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa/Kampung dan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa untuk setiap desa;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kampung dalam penggunaan Alokasi Dana Desa/Kampung agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan Alokasi Dana Kampung dan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung dan dana bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Desa, Peribangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyuluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5);
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 130);
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Subulussalam;
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
9. Kampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Kampong adalah Pemimpin suatu Kampong sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampong;
11. BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampong dan BPK sebagai Penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Kampong adalah Kepala kampong dibantu perangkat kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampong;
14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Kampong;

15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APEBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
18. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima pemerintah kota Subulussalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah Dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung;
20. Rekening Kas Umum Kampung, yang RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;
21. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
22. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan ADK dan DBH PDRD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan ADK dan DBH PDRD.

BAB III
PENCIALOKASIAN

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Kampung

Pasal 3

- (1) Pemerintah kota mengalokasikan ADK dalam APBDK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing kampung dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk kampung;
 - b. Angka kemiskinan kampung;
 - c. Luas wilayah kampung;
 - d. Tingkat kesulitan geografis kampung; dan
 - e. Jumlah perangkat kampung.

Pasal 4

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dialokasikan kepada masing-masing kampung dengan menggunakan:
 - a. Azas merata;
 - b. Azas adil; dan
 - c. Azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung.
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung.
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADK berdasarkan penyesuaian antara ADK dengan jumlah perangkat kampung agar terjadi keseimbangan alokasi keuangan di kampung.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.

07

Bagian Kedua

Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) DBH PDRD kepada kampung dalam wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 dihitung berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, tingkat kesulitan geografis dan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung.
- (2) DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Merata;
 - b. Alokasi Proporsional.
- (3) Pagu Alokasi Merata setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (4) Pagu Alokasi Proporsional setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam berdasarkan dari jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, tingkat kesulitan geografis realisasi dan penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung.
- (5) Data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPONG

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (2) Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari ADK dalam APBKampung untuk mendanai bidang Pemerintahan, diantaranya:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung; dan
 - b. Tunjangan BPK.

Bagian Kedua
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) DBH PDRD kepada kampung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan masyarakat kampung, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Rincian DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- (2) Dalam penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang telah disepakati melalui musyawarah Kampung.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan kampung dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung lainnya, terdiri dari:
 - a. Kepala kampung;
 - b. Perangkat kampung;
 - c. BPK;
 - d. Pengurus barang;
 - e. Pengurus jamaah di kampung;
 - f. Petugas kebersihan makam;
 - g. Petugas jaga malam kantor kepala kampung;
 - h. Petugas kebersihan kantor kepala kampung;
 - i. Ketua kepemudaan dan/atau ketua remaja mesjid;

- j. Petugas registrasi penduduk kampung;
 - k. Ketua PKK;
 - l. Hakim adat kampung;
 - m. Staf dan/atau operator.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 10

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, berupa operasional yang meliputi:

- a. Pengadaan tanah aset kampung sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pengadaan bak amrol sampah;
- c. Rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. Biaya perawatan kendaraan dinas;
- f. Biaya bahan bakar minyak (BBM);
- g. Pajak kendaraan;
- h. Telepon/jaringan internet;
- i. Alat Tulis Kantor (ATK), cetak dan penggandaan;
- j. Biaya pemungutan suara pemilihan kepala kampung;
- k. Biaya purna bhakti kepada kepala kampung yang telah habis masa jabatannya;
- l. Biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- m. Biaya penyelenggaraan event evaluasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- n. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis bela Negara;
- o. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan kampung;
- p. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kampung;
- q. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis keterampilan masyarakat kampung;
- r. Biaya bimbingan teknis program aplikasi kampung pintar (*Smart Village*);
- s. Biaya pengadaan buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- t. Biaya pembuatan peta batas wilayah kampung;
- u. Pengadaan alat tanggap bencana;
- v. Pembinaan adat istiadat sesuai kondisi kampung;
- w. Biaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- x. Biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- y. Biaya kepesertaan BPJS Kesehatan;

z. SPPD dalam dan luar daerah.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADK kepada Pemerintah Kampung tahun anggaran 2024, dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kota Subulussalam setelah menerima transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bagian Kota Subulussalam.

Paragraf Kesatu Tahapan dan Besaran Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kampung dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari tahun anggaran 2024, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan Mei tahun anggaran 2024, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III disalurkan dalam kurun waktu bulan September tahun anggaran 2024, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - d. Tahap IV disalurkan dalam kurun waktu bulan Desember tahun anggaran 2024, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
- (3) Besaran penyaluran ADK tahap I sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hingga huruf d, merupakan jumlah ADK yang disalurkan kepada masing-masing kampung paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari perhitungan ADK tahun anggaran 2024 setiap kampung.

Paragraf Kedua
Syarat dan Ketentuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampong mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:
 - a. Qanun Kampong tentang RPKKampong, Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong Tahun Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Walikota Subulussalam atau Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2024;
 - c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampong;
 - d. Fotokopi KTP Kepala Kampong dan Bendahara Kampong; dan
 - e. SK Jabatan Kepala Kampong dan SK Jabatan Bendahara Kampong.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan:
 - a. Dokumen laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran 2024; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I tahun anggaran 2024.
- (3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK Tahap II tahun anggaran 2024.
- (4) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK tahap III tahun anggaran 2024.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong Tahun Anggaran 2024, maka dokumen tersebut wajib dilampirkan oleh Kepala Kampong sebagai syarat dalam pengajuan penyaluran ADK pada tahap yang berkenaan.
- (2) Permohonan penyaluran ADK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya diverifikasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran dan lampiran persyaratan penyaluran lainnya yang diajukan oleh kampong.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menginventarisir serta melakukan rekapitulasi permohonan penyaluran ADK serta mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Pejabat Pengelola

Kuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ADK yang belum sepenuhnya tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka sisa ADK yang belum tersalurkan tersebut akan ditetapkan sebagai Rincian ADK Kurang Bayar.
- (2) Sisa ADK yang belum tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung kembali berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sampai akhir Tahun Anggaran 2024, dan menjadi ketetapan pagu Alokasi Dana Kampong tentatif tahun anggaran 2024.
- (3) Rincian ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampong Kepada Kampong yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme pencairan Alokasi Dana Kampong sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap mekanisme pencairan DBH PDRD.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan ADK dan/atau DBH PDRD dari kampong berdasarkan tahapan transfer dan dapat dilaksanakan setiap bulannya.
- (2) Laporan amprahan ADK dan/atau DBH PDRD disampaikan setiap penarikan berupa:
 - a. Daftar penerima honorarium;
 - b. Kwitansi tanda bukti pengeluaran;
 - c. Daftar himpunan pengeluaran;
 - d. Bukti pembayaran pajak; dan
 - e. Tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan ADK dan/atau DBH PDRD disampaikan dari Kecamatan ke DPMK;
- (4) Laporan pertanggungjawaban APBK dan DBH PDRD menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pemerintahan kampung disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Kampung;
- (6) Camat dapat menunda penertiban surat rekomendasi pencairan ADK dan/atau DBH PDRD jika kampung belum memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK dan DBH PDRD secara berjenjang melalui Camat dan Kepala DPMK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADK dan DBH PDRD, maka DPMK dan APIP dapat meminta kepada Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADK pada Kampung bersangkutan secara tertulis.

Pasal 19

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADK dan/atau DBH PDRD dibebankan pada APBK Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

- (1) Walikota menunda penyaluran ADK dan/atau DBH PDRD, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
 - b. Terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kampung;
 - c. Terdapat rekomendasi dan/atau usulan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kota.

- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADK dan/atau DBH PDRD oleh Pemerintahan Kampong, maka Pemerintahan Kampong tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti ADK yang disalahgunakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 4 April 2024 M

24 Ramadhan 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM


AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 5 April 2024 M

25 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTASUBULUSSALAM,


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 8 Tahun 2024

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024

BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUMBER DANA APBK DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	KAMPONG	ALOKASI DANA KAMPONG (ADK) T.A 2024	DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH (DBH PDRD) T.A 2024	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Simpang Kiri	Subulussalam	563.640.000	19.601.000	583.241.000
2	Simpang Kiri	Pegayo	486.466.000	13.066.000	499.532.000
3	Simpang Kiri	Sikalondang	425.009.000	11.724.000	436.733.000
4	Simpang Kiri	Buluh Dori	505.014.000	12.417.000	517.431.000
5	Simpang Kiri	Subulussalam Utara	616.588.000	19.270.000	635.858.000
6	Simpang Kiri	Subulussalam Selatan	468.185.000	13.483.000	481.668.000
7	Simpang Kiri	Subulussalam Barat	521.317.000	14.400.000	535.717.000
8	Simpang Kiri	Suka Makmur	500.640.000	13.975.000	514.615.000
9	Simpang Kiri	Tangga Besi	458.527.000	12.203.000	470.730.000
10	Simpang Kiri	Kuta Cepu	439.865.000	11.840.000	451.705.000
11	Simpang Kiri	Pasar Panjang	394.668.000	11.198.000	405.866.000
12	Simpang Kiri	Mukti Makmur	405.922.000	11.238.000	417.160.000
13	Simpang Kiri	Lae Oram	447.280.000	12.030.000	459.310.000
14	Simpang Kiri	Makmur Jaya	439.413.000	11.851.000	451.264.000
15	Simpang Kiri	Belegen Mulia	450.620.000	12.419.000	463.039.000
16	Simpang Kiri	Danau Tras	394.272.000	9.928.000	404.200.000
17	Simpang Kiri	Subulussalam Timur	451.862.000	11.871.000	463.733.000
18	Penanggalan	Penanggalan	451.946.000	14.202.000	466.148.000
19	Penanggalan	Cepu	457.948.000	12.499.000	470.447.000
20	Penanggalan	Kuta Tengah	369.668.000	9.552.000	379.220.000
21	Penanggalan	Kampung Baru	418.716.000	11.092.000	429.808.000
22	Penanggalan	Sikelang	396.370.000	10.537.000	406.907.000
23	Penanggalan	Penuntungan	440.995.000	11.603.000	452.598.000
24	Penanggalan	Jontor	412.664.000	11.044.000	423.708.000
25	Penanggalan	Lae Motong	447.550.000	11.295.000	458.845.000
26	Penanggalan	Lae Ikan	471.665.000	12.008.000	483.673.000
27	Penanggalan	Lae Bersih	497.655.000	13.424.000	511.079.000
28	Penanggalan	Dasan Raja	405.234.000	10.312.000	415.546.000
29	Penanggalan	Penanggalan Timur	471.397.000	12.002.000	483.399.000
30	Penanggalan	Penanggalan Barat	440.843.000	15.845.000	456.688.000
31	Rundeng	Pasar Rundeng	449.887.000	11.650.000	461.537.000
32	Rundeng	Dah	405.988.000	10.633.000	416.621.000
33	Rundeng	Oboh	422.414.000	11.484.000	433.898.000
34	Rundeng	Sepadon	444.692.000	11.293.000	455.985.000
35	Rundeng	Sibuasan	398.608.000	10.270.000	408.878.000
36	Rundeng	Binanga	408.629.000	10.829.000	419.458.000
37	Rundeng	Kuta Beringin	358.505.000	9.107.000	367.612.000
38	Rundeng	Muara Batu-Batu	464.314.000	11.944.000	476.258.000
39	Rundeng	Siperkas	402.776.000	10.600.000	413.376.000
40	Rundeng	Lae Mate	490.429.000	12.310.000	502.739.000
41	Rundeng	Sibungke	385.096.000	9.685.000	394.781.000
42	Rundeng	Harapan Baru	378.438.000	9.735.000	388.173.000

NO.	KECAMATAN	KAMPONG	ALOKASI DANA KAMPONG (ADK) T.A 2024	DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH (DBH PDRD) T.A 2024	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
43	Rundeng	Teladan Baru	387.527.000	9.857.000	397.384.000
44	Rundeng	Bululak Makmur	434.330.000	12.437.000	446.767.000
45	Rundeng	Balar	410.830.000	11.048.000	421.878.000
46	Rundeng	Lae Pemuluan	396.537.000	10.186.000	406.723.000
47	Rundeng	Panglima Suman	410.690.000	10.838.000	421.528.000
48	Rundeng	Suak Jampak	400.684.000	10.147.000	410.831.000
49	Rundeng	Geruguh	398.626.000	10.673.000	409.299.000
50	Rundeng	Mandilam	391.538.000	10.267.000	401.805.000
51	Rundeng	Tualang	402.479.000	10.068.000	412.547.000
52	Rundeng	Kuala Kepeng	396.859.000	10.268.000	407.127.000
53	Rundeng	Tanah Tumbuh	376.491.000	9.703.000	386.194.000
54	Sultan Daulat	Pasir Belo	477.477.000	13.473.000	490.950.000
55	Sultan Daulat	Bawan	405.782.000	10.593.000	416.375.000
56	Sultan Daulat	Sigrun	437.816.000	11.140.000	448.956.000
57	Sultan Daulat	Jabi-Jabi	448.742.000	11.291.000	460.033.000
58	Sultan Daulat	Lae Simolap	410.371.000	10.967.000	421.338.000
59	Sultan Daulat	Lae Langge	405.608.000	11.281.000	416.889.000
60	Sultan Daulat	Suka Maju	481.682.000	11.935.000	493.617.000
61	Sultan Daulat	Gunung Bakti	501.440.000	12.700.000	514.140.000
62	Sultan Daulat	Jambi Baru	472.020.000	11.687.000	483.707.000
63	Sultan Daulat	Pulo Kedep	451.839.000	12.488.000	464.327.000
64	Sultan Daulat	Pulo Belen	379.648.000	10.411.000	390.059.000
65	Sultan Daulat	Singgasing	482.360.000	14.622.000	496.982.000
66	Sultan Daulat	Namo Buaya	454.607.000	12.524.000	467.131.000
67	Sultan Daulat	Cipare Pare	409.668.000	11.059.000	420.727.000
68	Sultan Daulat	Bunga Tanjung	453.719.000	11.750.000	465.469.000
69	Sultan Daulat	Cipar-Pari Timur	428.024.000	11.398.000	439.422.000
70	Sultan Daulat	Darul Makmur	422.781.000	11.302.000	434.083.000
71	Sultan Daulat	Jabi-Jabi Barat	390.271.000	10.349.000	400.620.000
72	Sultan Daulat	Batu Napal	365.492.000	10.144.000	375.636.000
73	Longkib	Longkib	427.551.000	11.519.000	439.070.000
74	Longkib	Sepang	410.909.000	10.843.000	421.752.000
75	Longkib	Panji	444.860.000	13.456.000	458.316.000
76	Longkib	Lae Saga	422.038.000	13.452.000	435.490.000
77	Longkib	Sikerabang	427.506.000	11.267.000	438.773.000
78	Longkib	Rantau Panjang	389.915.000	11.765.000	401.680.000
79	Longkib	Bukit Alim	388.343.000	12.480.000	400.823.000
80	Longkib	Darul Aman	401.393.000	11.910.000	413.303.000
81	Longkib	Bangun Sari	368.567.000	10.665.000	379.232.000
82	Longkib	Darussalam	380.425.000	10.238.000	390.663.000
TOTAL KESELURUHAN			35.409.160.000	961.670.000	36.370.830.000